



BUPATI BALANGAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/885/Kum TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

BUPATI BALANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023 perlu Menetapkan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN TENTANG INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

- KESATU : Inovasi, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Peran dan Tugas Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya inovasi;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam berinovasi untuk pencapaian indeks inovasi daerah dan mengembangkan budaya berinovasi di lingkungan kerjanya;
 3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berinovasi.
 4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses kegiatan inovasi.
 5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:
1. Sebagai operator, yang bertugas menginput data-data inovasi ke dalam aplikasi Sinovda (Sistem Inovasi Daerah) Kabupaten Balangan di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
 2. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses pemenuhan data dasar dan data dukung inovasi.
 3. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;

KEEMPAT

: Inovator Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

1. Sebagai sumber data dan informasi, yang memberikan kelengkapan data dan informasi, baik data dasar (Profil dan Proposal Inovasi) maupun data dukung inovasi;
2. Sebagai pelaksana, yang bertugas menjalankan program inovasi;
3. Memperkenalkan dan/atau menjalankan suatu gagasan, metode dan inovasi dalam Inovasi Daerah yang diikuti dalam Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Desember 2022



SKPD / Pamong	Admin	Inovator	Inovasi
S.Pi	M. Indra Nugraha Putra	Riyadi N.G. Brata, S.Pi	Radio Internet dkp3radiobalangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan / Mariani, SE	Rahmiatul Fikri, A.Md	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BU RT (Buku Rumah Tangga)
	Erma Indriati, A.Md	Erma Indriati, A.Md	Sombalit Bajungkaling (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi Beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Nurhidayah, S.Sos	M. Ferry Effendy, S.Ak	Sainil Pajeri, SH	SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah)
	Rusmiati, S.Sos	Badan Kesbangpol	Informasi Pelaksanaan Tes Urine ASN
2 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah / Rahmat Nopriyadi, S.AP., M.M	I Wayan, S.S.Kom	Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD	Sistem Informasi Pengamanan dan Penomoran Barang Milik Daerah (SI MANDOR BMD)
	Giza Noercholis, SE, MM	Erwin Efisa, S.Kom, MM	Berkas Atas SP2D Nyaman (BERAS NYAMAN)
3 Kantor Camat Lampihong / Nurwahidah S.Sos	Bella Sapira Rosadi	Rahmatullah, SE	Accer (APBDes Cepat Cermat Serentak)
	Yogi Saputra	Supianor	DESTANA (Desa Tangguh Bencana)
24 Kantor Camat Paringin Selatan / Megawati, S.Pd, M.Pd	Nitta Priyanti, SE	Abdi Noor Fadillah Saputra, S.Sos	Mawar Pedas (Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa)